

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar-menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.¹

Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan atau jual beli. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al Qur'an surat an-Nisa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 354.

Orang yang bekerja di dunia perdagangan (bisnis), berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tidak sedikit kaum muslimin yang menghabiskan waktu untuk mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini (pemahaman tentang hukum), sehingga mereka tidak peduli telah memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan yang semakin menumpuk. Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua yang terjun ke dunia usaha ini dapat membedakan mana yang boleh dan menjauhkan diri dari segala yang subhat. Ini berarti Islam melarang umatnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menghalalkan segala macam cara yang dilarang oleh agama.² dan adapun barang atau hal yang tidak diperbolehkan salah satunya adalah barang harus suci karena sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala.

Dan adapun perilaku dari pelaku usaha yang berwarga NU notabene berfaham syafiiyah dengan jelas melarang adanya jual beli bangkai ayam atau benda najis, akan tetapi dari pelaku usaha tersebut tetap melakukan jual beli mengikuti dari madzhab hanafiyah yang membolehkan jual beli tersebut karena diambil manfaatnya.

² Farobi Dardena Betarania. Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah Di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya. Surabaya :UIN SUNAN AMPEL.2016

Berarti disini adalah suatu penelitian yang berusaha untuk mengetahui dengan jelas perilaku dari penjual dan pembeli mengenai jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele dan ditinjau dari hukum Islam sebagaimana yang terjadi di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Hal inilah yang menuntun peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul:

”Perilaku Penjual dan Pembeli Bangkai Ayam Sebagai pakan Lele Di tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Ternak Ayam dan lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri)”

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa pengikut madzhab syafiiyah mengikuti faham dari madzhab hanafiyah dalam jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Lintas madzhab syafiiyah ke madzhab hanafiyah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui pengikut madzhab syafiiyah mengikuti faham dari madzhab hanafiyah dalam jual beli bangkai ayam sebagai pakan lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami tinjauan hukum islam terhadap Lintas madzhab syafiiyah ke madzhab hanafiyah.

D. Kegunaan Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti bisa mengkaji dan mengembangkan teori-teori dan dalil yang ada pada alquran atau hadist. Dan manfaat lain yang bisa diambil adalah untuk menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca dan para mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah khususnya dan bagi seluruh mahasiswa IAIN Kediri khususnya.

2) Manfaat Praktis

Sementara manfaat secara praktisnya dari hasil penelitian ini bagi para pembaca dan khususnya mahasiswa jurusan muamalah adalah sebagai referensi dalam menangani serta mengidentifikasi apabila terjadi hal yang sama di daerah sekitar pembaca. Dalam penelitian ini dirasa relevan dengan Muamalah karena muamalah merupakan hukum bisnis Islam yang cocok untuk mengatasi persoalan jual beli bangkai ayam yang dipergunakan sebagai pakan lele di Desa Kencong Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli Bangkai ayam sebagai pakan ternak lele.

- 1) Skripsi Muhirin “Jual Beli Kotoran Ternak di Tinjauan dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Limbasari Kecamatan Bobotsari)”, memaparkan bahwa menurut ulama Syafi’i yah melarang jual beli kotoran karena barang

itu termasuk barang najis. Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai babi dan patung. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa kotoran hewan ternak yang halal dimakan tidak najis karena kotoran tersebut bermanfaat bagi para petani."

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi muhirin dengan penelitian ini. Persamaanya jual beli benda najis yang berfokus ke kotoran hewan ternak sedangkan perbedaannya si peneliti memiliki perbedaan objek antara kotoran hewan ternak dan bangkai ayam sebagai pakan ikan lele.

- 2) Skripsi Rif'an "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi (tempat studi kasus kelurahan jomblang kecamatan candisaari kota semarang)", memaparkan bahwa jual beli ampas tahu di Dusun Tandang dikategorikan pada jual beli terlarang atau fasid. Ini dikarenakan dalam pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ternak babi. Padahal agama Islam sudah dengan tegas melarang untuk memanfaatkan daging babi.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi Rif'an dengan penelitian ini. Pesamaannya pemanfaatan barang najis antara daging babi dengan bangkai ayam, perbedaan dari objek kenajisan yaitu peneliti berfokus pakan yang najis yaitu bangkai ayam sedangkan dari skripsi Rif'an leebih berfokus ke peternakan babi dan daging babi yang diperjual belikan.

- 3) Skripsi Fitriana "hukum jual beli gula merah yang bernajis menurut mazhab syafi'i (Studi kasus desa sijabut teratai kecamatan air batu kabupaten

asahan)”, memaparkan bahwa jual beli gula merah ini bernajis dikarenakan penulis melihat sendiri pada proses pengolahan pengambilan manisan gula merah tersebut sering dijumpai seperti bangkai tikus yang masuk kedalam wadah untuk menampung air gula merah itu, tidak hanya bangkai tikus sering juga dijumpai jilatan binatang seperti anjing dan monyet. Dalam agama sudah ditegaskan bahwa barang yang telah terkontaminasi barang najis tidak diperbolehkan untuk di perjual belikan.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam skripsi fitriana dengan penelitian ini. Persamaanya terdapat barang najis didalam objek jual beli ini sedangkan perbedaannya jual beli dari fitriana lebih ke kontaminasi barang dengan binatang najis itu.